



Lampiran 1 Acuan Wawancara

ACUAN WAWANCARA

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 101/Pdt.P/2021/PA.Lss)

Wawancara ke :

Nama Informan :

Pekerjaan/jabatan :

Waktu :

Lokasi :

Datar Pertanyaan

1. Apakah di pengadilan agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdapat perkara penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid?
2. Nomor berapa perkara penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di pengadilan agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
3. Bagaimana realitas terjadinya penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di pengadilan agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
4. Apa yang di maksud Perkawinan yang tidak sah itu di pengadilan agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
5. Bagaimanakah keabsahan pernikahan para pemohon pada perkara nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss?
6. Bagaimnaa kronologi perkara nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss di pengadilan agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
7. Apa yang dilakukan majelis hakim terhadap perkara penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss?
8. Bagaimana proses pelaksanaan perkara permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
9. Bagaimana akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss?

10. Bagaimana perspektif *saddu al-dzari'ah* terhadap penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss?
11. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak pada perkara nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss?

Catatan :

- ✓ Item pertanyaan hanya bersifat umum
- ✓ Item pertanyaan dikembangkan sesuai dengan keadaan dilapangan
- ✓ Pertanyaan kepada informan primer hanya bersifat umum.



Lampiran 2 Observasi Dan Dokumentasi

ACUAN OBSERVASI DAN DOKUMENTASI

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 101/Pdt.P/2021/PA.Lss)

1. Arsip sejarah berdiri, profil, visi-misi, pegawai di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
2. Arsip data/dokumen prasarana dan sarana di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
3. Arsip/dokumen peraturan/kebijakan berkaitan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid (studi kasus di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss).
4. Dokumen aktivitas hakim dalam perkara penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss.



Lampiran 3 Daftar Informan Penelitian

DAFTAR INFORMAN












PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID
 PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARĪ'AH* (STUDI KASUS
 DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN
 KOLAKA UTARA NOMOR 101/Pdt.P/2021/PA.Lss)

NO	NAMA	Jabatan/Status	TTD
1	Achmad N S.H.I., M.H.	Hakim/Ketua	1)
2	Sudarmin Him Tang, S.HI	Hakim/Wakil Ketua	2)
3	Akbarudin AM, S.H.I	Hakim	3)
4	Ahmad Rifki Fuadi, S.HI	Hakim	4)
5	Adnan, S.Ag., M.H.	Panitera	5)
6	Zulkifli, S.Kom	Sekretaris	6)
7	M. Arafah, S.H.I	Panitera Muda Hukum	7)
8	Sitti Nurhidayah, S.HI	Panitera Muda Permohonan	8)
9	Akbar M, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	9)
10	Futuh Muthohari, S.Kom	Jurusita Pengganti	10)
11	Paksi Erlangga, S.H.	Petugas Pendaftaran	11)
12	Lulu Zamzammi, A.Md.AP	Petugas Produk Pengadilan Agama Lasusua	12)

Lampiran 3 Daftar Informan Penelitian

DAFTAR INFORMAN

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID
PERSPEKTIF SADDU AL-DZARĪ'AH (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 101/Pdt.P/2021/PA.Lss)

NO	NAMA	Jabatan/Status	TTD	
1	DENI GLOKRA PORTA	Pemohon	1)	
2	FITRAYANI	Pemohon	2)	
3	JUNIATI	STAF KUA PAKUG	3)	
4	ANDRITA HASTIM	KADES ALIPATO	4)	
5	Salma	Keluarga / saksi	5)	
6	Bri Wahyuni	saksi	6)	
7	BUMARI	KADIS DURECAPIL KOLAKA UTARA	7)	
8	Abel Jeli, SAg		8)	
9	Imnuluddin, S.HI	Kepala KUA.	9)	
10	A.ABDUL HZIS	operator / STAF DURECAPIL	10)	
11	HERMANTO. S.AG	ADB	11)	
12			12)	
13			13)	

Lampiran 6 Foto-Foto Penelitian

FOTO-FOTO PENELITIAN

PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARĪ'AH* (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 101/Pdt.P/2021/PA.Lss)

- 1) Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 2) Wawancara Dengan Wakil Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 3) Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 4) Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Via Zoom




- 5) Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 6) Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara




- 7) Wawancara Dengan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 8) Wawancara Dengan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



9) Wawancara Dengan Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



10) Wawancara Dengan Petugas Penyerahan Produk Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



11) Wawancara Dengan Pemohon I di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



12) Wawancara Dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



13) Wawancara Dengan Saksi I di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



14) Wawancara Dengan Saksi II di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



15) Wawancara Dengan Kepala Desa Alipato Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



16) Wawancara Dengan Kepala KUA Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



17) Wawancara Dengan Staff KUA Pakue Kabupaten Kolaka Utara



18) Wawancara Dengan Kepala KUA Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



19) Wawancara Dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara



20) Wawancara Dengan Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara



21) Wawancara Dengan Operator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara



Lampiran 7 Dokumentasi Putusan PA. Lasusua

Dokumentasi Putusan PA. Lasusua

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID
PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARĪ'AH* (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN
KOLAKA UTARA NOMOR 101/Pdt.P/2021/PA.Lss)**

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun III, ALAMAT PEMOHON I DAN II, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, ALAMAT PEMOHON I DAN II, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 25 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di TEMPAT MENIKAH PEMOHON I DAN II, Kabupaten Kolaka Utara :
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Irwan. M ayah kandung Pemohon II dan dihadiri Saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta Maharnya berupa Emas seberat 5 gram dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pakue karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus istri orang lain;
4. Bahwa pada tanggal 05 April 2019 dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II ;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II masih berstatus istri orang lain;
8. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/01/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021;
9. bahwa oleh karena anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhamma Dzaki Abrar Maulana bin PEMOHON I;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019 sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang bernama PEMOHON I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang bernama PEMOHON II Nomor XXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Nomor XXXXXX tanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Nomor surat XXXXX dan tanggal surat 05 April

2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **SAKSI SIDANG I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada PPN sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan;
 - Bahwa Para Pemohon pernah menikah secara Islam di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 25 April 2018;
 - Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sakkaria dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada PPN;
 - Bahwa status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah isteri orang lain;
 - Bahwa Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I karena keluarga Pemohon II telah menghubungi keluarga Mantan Suami Pemohon II dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengakui ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II sebagai anak kandung mereka berdua;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 05 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/01/VII/2021

2. Saksi 2, **SAKSI SIDANG II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya, namun ditolak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada PPN sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa Para Pemohon pernah menikah secara Islam di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 25 April 2018;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sakkaria dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Saksi-Saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada PPN;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah isteri orang lain;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I karena keluarga Pemohon II telah menghubungi keluarga Mantan Suami Pemohon II Pemohon II dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II, dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengakui ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II sebagai anak kandung mereka berdua;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat padatanggal 05 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/01/VII/2021

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon

menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Pakue karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I, maka akibat dari pernikahan itu Para Pemohon sangat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran anak pertama Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Lasusua menyatakan anak Para Termohon tersebut adalah sebagai anak biologis dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan Agama Lasusua menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengajukan tentang penetapan anak biologis atas anak Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019 sebagai anak hasil dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 April 2018 menurut hukum Islam. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami terdahulu, sehingga mengakibatkan kepentingan dan hak-hak anak tersebut hilang karena pernikahan Para Pemohon tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan dari syarat formil dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut dianggap memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga Majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. 3 membuktikan bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 Pemohon I telah menikah ulang secara resmi dengan Pemohon II yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor 083/01/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 sehingga saat ini pernikahan Para Pemohon telah sah baik secara agama maupun secara hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah menerangkan bahwa seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II telah lahir pada tanggal 05 April 2019 dari pasangan PEMOHON II dan PEMOHON I di Puskesmas Pembantu Desa Alipato yang persalinannya dibantu oleh seorang penolong persalinan yang bernama Nur aini, A.Md.Keb., yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Salma dan Egariani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon juga telah membawa dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari permohonan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan Para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus istri orang lain;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pakue karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2019 Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir di Puskesmas Pembantu Desa Alipato;

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 Para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/01/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2018 telah terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan tersebut cacat materil dan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019, apabila didasarkan pada ketentuan pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka apabila yang dijadikan dasar adalah perkawinan Para Pemohon pada tanggal 25 April 2018, maka anak Para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kategori anak yang sah dari hasil perkawinan Para Pemohon, karena anak tersebut dilahirkan sebelum dilaksanakannya perkawinan resmi Para Pemohon pada tanggal 05 Juli 2021 di KUA Kecamatan Lasusua;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sedangkan diktum angka 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” dan begitu juga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Pemohon yang telah menikah berdasarkan hukum islam pada tanggal 25 April 2018 tidak dapat dicatatkan karena disebabkan Pemohon II belum bercerai secara resmi, sehingga statusnya masih menjadi istri orang lain, maka akibat dari pernikahan yang tidak resmi itu Para Pemohon tidak dapat membuat akta kelahiran bagi anak Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II. Bahwa pada saat ini Para Pemohon telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 05 Juli 2021 dan telah mendapatkan Buku Nikah. Namun demikian, tetap saja Para Pemohon tidak dapat membuat akta kelahiran bagi anak Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II dikarenakan anak

Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II terlahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor urusan Agama Kecamatan Lasusua;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut menyatakan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak (*Best interest of Children*). Selain itu dengan adanya pengakuan dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019 merupakan anak dari hasil hubungan Para Pemohon, maka dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Lasusua menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2018 sebagai anak biologis dari Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو آن زواج عرفيا فالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو آن, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jls. Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, maka dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk segera menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN II yang lahir pada tanggal 05 April 2019 sebagai anak biologis dari hubungan antara Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan Pemohon I (**PEMOHON I**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 28 Dzulhizah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2021 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd
Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd
Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd
Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd
M. Arafah, S.H.I


Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 150.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 270.000,00
- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua
TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 26 Agustus 2022

Kepada

Nomor : 070/3059 /1111 /2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Kolaka Utara
Di -
LASUSUA

Berdasarkan Surat Rektor IAIN Kendari Nomor : 0616/In.23/P/PP.00.09/08/2022 tanggal, 25 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : MIFTAKUL KHOIRIYAH
Nomor Pokok : 2020040203002
Prog. Studi : S1 Ahwal Al-Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Ktr. Pengadilan Agama Lasusua Kab. Kolut

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID PERSPEKTIF
SADDU AL-DZARI'AH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 101/PDT.T/2021/PA.Lss)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 26 Agustus 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS,

GUNAWAN LALIASA, STP., MM.

Pembina Tk.1, Gol. IV/b

NIP. 19660809 200312 1 002

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi S2 Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN di Kendari;
4. Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kab. Kolut di Lasusua;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Jl. Jend. Sudirman, Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Website: www.pa-lasusua.go.id Email: pa.lasusua@gmail.com

Telp. 0405-2330654 Fax: 0405-2330654 Kode Pos 93914

SURAT KETERANGAN

Nomor : W21-A9/1102/PB.00/10/2022

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudarmin H.I.M Tang, S.H.I
NIP : 197910092007041001
Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Lasusua

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miftakul Khoriyah, S.H.I
NIM : 2020040203002
Program Studi : S.2 Ahwal Al-Syakhshiyah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lasusua, terhitung tanggal 26 Agustus - 20 Oktober 2022 guna penyelesaian Tesis dengan judul : "PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERNIKAHAN FASID PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 101/PDT.T/2021/PA.Lss)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lasusua, 27 Oktober 2022

Ketua,


Sudarmin H.I.M Tang, S.H.I

NIP. 197910092007041001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(CURRICULUM VITAE)

A. Data Pribadi

1. Nama : Miftakul Khoiriyah
2. Nim : 2020040203002
3. Tempat Tanggal Lahir: Magetan, 03 Januari 1991
4. Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara
 - Anak ke 1 : Miftakul Khoiriyah
 - Anak ke 2 : Wilda Nur Isnaini
 - Anak ke 3 :
 - dst
5. Status : Mahasiswa
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Tugiran
8. Nama Ibu : Poniatin
9. Email : miftakhoir@gmail.com
10. Agama : Islam
11. Kewarganegaraan : Indonesia
12. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
13. Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (ASy)
14. Alamat : Lasusua, Kolaka Utara
15. Hp : 085294137053



B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Setren, Lulus Tahun 2002
2. SMP/MTs : MTs Muallimin Muallimat, Lulus Tahun 2008
3. SMA/MA : MA Muallimun Muallimat, Lulus Tahun 2011
4. S1 : UIN Wali Songo Semarang, Lulus Tahun 2016
5. S2 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

C. Riwayat Pekerjaan

Bekerja di Pengadilan Agama Lasusua

Kendari, 08 Maret 2023
Hormat Saya

Miftakul Khoiriyah
Nim. 2020040203002